

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Kabupaten Seluma secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak luar nikah memiliki hak-hak dasarnya seperti identitas hukum, pengakuan orang tua, dan akses pendidikan maupun kesehatan.
2. Meski sudah ada regulasi yang mengatur terkait perlindungan hak-hak anak namun implementasinya anak luar nikah di Kabupaten Seluma masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi sosial dan hukum, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun birokrasi. Stigma negatif, status tidak sah, dan hambatan administratif mengakibatkan anak-anak ini sulit memperoleh akta kelahiran, yang berdampak pada akses terhadap layanan publik. Negara dan pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam menjamin dan memenuhi hak-hak anak luar nikah secara maksimal,

sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Seluma perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang perlindungan anak luar nikah, agar terdapat dasar hukum yang kuat di tingkat lokal dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak tersebut secara lebih nyata dan responsif.
2. Perlu dilakukan sosialisasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan sekolah-sekolah, mengenai hak-hak anak luar nikah serta pentingnya pencatatan kelahiran dan pengakuan hukum atas identitas anak. Edukasi hukum ini harus melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus diberi dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai, agar dapat melaksanakan program pencegahan kehamilan di luar nikah, pendampingan psikologis dan hukum bagi ibu dan anak, serta sosialisasi peraturan secara berkala.
4. Perlu sinergi antara hukum dan pendekatan kultural-sosiologis, dengan membangun kesadaran masyarakat bahwa anak luar nikah adalah manusia yang memiliki hak yang sama, bukan objek stigma atau diskriminasi. Pendekatan humanis dan inklusif perlu menjadi arah baru dalam implementasi

hukum perlindungan anak. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka pintu pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, implementasi dari putusan ini di masyarakat masih jauh dari optimal. Banyak anak yang akhirnya tumbuh tanpa pengakuan hukum dari ayahnya, dan otomatis kehilangan hak atas nafkah, waris, serta perlindungan hukum yang semestinya diperoleh. Realitas ini semakin kompleks ketika kita melihat kondisi di lapangan, seperti yang terjadi di Kabupaten Seluma.